



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara **waris mal waris** antara :

Hj. RUSMINI binti PAIMIN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kamuning I, No. 125, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Abdul Latif, S.Ag. sesuai surat Kuasa khusus tanggal 20 April 2013, pekerjaan Advokat, alamat Kantor Advokat Abdul Latif, S.Ag, jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/ Pembanding**;

Melawan

ELMILAWATI binti H. SURIANTO AR, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan MT. Haryono Lingkungan I, Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;

HENDRIK, umur 38 tahun, pekerjaan Pembuat Kusen, bertempat tinggal di jalan Gumba Lingkungan X, Kelurahan Cengkeh Turi, Binjai Utara,

Hal 1 dari 9 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



selanjutnya disebut **Tergugat II/Terbanding II**. Dalam hal ini para Tergugat memberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2013 kepada Taufik, SH, dan Muhammad Ghandi, SH, masing-masing Advokat Pengacara/Panasehat Hukum pada kantor Law Office Taufik, SH & Associates, beralamat di Jalan Kartini, Nomor 45- B, Binjai;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 147/Pdt.G/2013/PA.Bji, tanggal 18 Pebruari 2014 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar sebesar Rp.631.000.- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai, bahwa Penggugat pada tanggal 28 Pebruari 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 147/Pdt.G/2013/PA.Bji, tanggal 18 Pebruari 1435 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Binjai serta telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 21 April 2014 Nomor : 69/Pdt.G/2014/PTA-Mdn;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tanggal 14 Maret 2014 dan tanpa Kontra memori banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembanding dalam perkara ini sebagai pihak Penggugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasar pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya vide pasal 199 dan 202 RBg, jis pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, a quo sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini *incasu* permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun yang telah diuraikan Penggugat/ Pembanding di dalam memori banding, dikaitkan pula dengan apa yang tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/ para Terbanding, maka apa yang

Hal 3 dari 9 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalamnya, adalah hal-hal yang sangat relevan yang sudah seharusnya dijadikan dasar pertimbangan tentang hukumnya di dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusannya Nomor 147/Pdt.G/2013/PA.Bji tanggal 18 Pebruari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, di dalam perkara ini pertimbangan hukum yang tidak mengadili/memberikan pertimbangan hukum terhadap proses acara persidangan baik terhadap eksepsi maupun dasar hukum gugatan perkara, untuk itu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/para Terbanding mendalilkan gugatan Penggugat kurang para pihak karena tidak dimasukkannya saudara kandung Pewaris H. Surianto bernama Mulyono bin Amat Rahman dan Suparno bin Amat Rahman, majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan, bahwa sekalipun dalam putusan nomor 191/Pdt.G/2010/PA.Bji tanggal 17 Januari 2010 kedua saudara kandung pewaris didudukkan sebagai pihak, namun pada isi perdamaian kedua saudara kandung pewaris tersebut tidak menerima bagian waris dari pewaris H. Surianto;

Bahwa berdasar putusan tersebut ahli waris H. Surianto hanya dua orang yang terdiri dari satu orang istri Hj. Rusmini binti Paimin dan satu orang anak perempuan Elmilawati binti H. Surianto. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dimana semua pihak telah menerima dengan baik atas putusan tersebut dan pihak saudara Kandung H. Surianto telah menyadari Pengertian Walad meliputi pengertian anak perempuan (Elmilawati binti H. Sunarto) menghibab saudara kadung pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugat di dalam permintaan sita hanya mencantumkan dalam petitum gugat, sedangkan dalam posita tidak ada diuraikan, dengan demikian petitum tidak didukung posita, pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding permohonan sita tidak didukung posita hanya berakibat tidak dapat dipertimbangkan atau dikabulkan sitanya alias tidak beralasan. lagi pula sita hanya bersifat asisoris pada gugatan itu sendiri, maka kekurangan di dalam mencantumkan posita tidak berakibat menjadikan gugatan pokok kabur;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi para Tegugat/Terbanding tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah terbukti antara Penggugat/Pembanding telah terikat perkawinan dengan H. Surianto yang sah (bukti P-1) hal demikian tercermin pada putusan/akta Perdamaian nomor 191/Pdt.G/2010/PA.Bji tanggal 17 Januari 2011, dan berdasar putusan tersebut Penggugat/ Pembanding telah menerima warisan dari Pewaris H. Surianto sebagai istri, bersama-sama dengan Elmilawati anak kandung dari H. Surinato, lalu bagaimana dapat dikatakan Penggugat/Pembanding tidak ada ikatan suami istri atau setidaknya akan terjadi disparitas putusan dalam satu tempat/Pengadilan Agama Binjai;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat sebidang tanah luas 3400 M² yang terletak di jalan Gumba lingkungan X, Kelurahan Cengkeh Turi,

Hal 5 dari 9 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dengan ukuran 14 X 228 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan 14 Meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan 12 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muhto 270 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit 270 Meter;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para Tergugat/para Terbanding tersebut, Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan apa yang menjadi alas kepemilikan pewaris sebagai dasar gugatan Penggugat, dan dari keterangan saksi Alfi Gunawan Rahman bin M. Ali, bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh H. Surianto dari Mertuanya bernama Siti Juleha pada tahun 2004 sedangkan saksi kedua Juli bin Siswodarmanto keterangannya didengar dari orang lain (Alfi Gunawan Rahman) *testimonium de auditu* tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti maka kesaksiannya tidak dapat diterima, dengan demikian pembuktiannya hanya satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa bukti T-2 Tergugat II/Terbanding II tanah sengketa adalah miliknya, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 339 tahun 1989, karena bukti T-2 adalah bukti outentik, maka pemegangnya adalah pemilik yang sah sepanjang terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dipatahkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan dan terbukti tanah sengketa miliknya yang sah (Hendrik alias Suhendrianto), sedangkan Penggugat/Pembanding mendalilkan harta warisan dari H. Surianto akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan tanah sengketa adalah harta warisan/peninggalan Almarhum H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surianto, sehingga tidak jelas hubungan hukum Penggugat dengan barang/tanah yang di dalilkan sebagai harta pewaris H. Surianto, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dianggap tidak memenuhi syarat formil dan tidak sempurna atau tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangannya sendiri tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis hakim tingkat pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara bidang kewarisan, maka sesuai pasal 192 ayat (1) RBg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada yang dikalahkan dalam hal ini Penggugat baik dalam tingkat pertama maupun dalam Tingkat Banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 147/Pdt.G/2013/PA.Bji tanggal 18 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri;

Hal 7 dari 9 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklard);
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HJ. ENITA, R, S.H.**, dan **Drs. H. Aridi, SH, M.SI**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa Tanggal 20 Mei 2014 Masehi beretpatan dengan tangga 20 Rajab 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **BURHANUDDIN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, S.H

Hakim Anggota

TTD

Hj. ENITA, R, S.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. ARIDI, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti

TTD

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Biaya perkara

Biaya administrasi Rp. 139.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Hal 9 dari 9 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)